

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap 8 informan yaitu ulama kabupaten banjar tentang pelaksanaan wasiat pembagian sama rata di antara ahli waris ialah :

1. Persepsi ulama kabupaten banjar tentang kedudukan surat wasiat dalam pembagian harta warisan sama rata di antara ahli waris, yaitu :
 - a. Memperbolehkan, ada 1 informan yaitu informan kedua memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris, karena surat wasiat adalah amanah, dan mengerjakan amanah hukumnya wajib.
 - b. Tidak memperbolehkan, ada 4 informan yang tidak memperbolehkan pembagian sama rata dalam hukum waris yaitu informan 3, informan 4, informan 6, informan 8, dari penjelasan mereka rata-rata mempunyai hukum atau dasar yang sama bahwa hukum waris adalah hukum Allah, dan hukum Allah sudah diatur sedemikian rupa.
 - c. Tidak secara tegas memperbolehkan atau tidak, ada 2 informan yang mengatakan bahwa tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak yaitu, informan 5 dan informan 7, mereka tidak secara tegas mengatakan boleh atau tidak tentang pembagian sama rata dalam hukum waris, mereka cuma mengatakan bahwa wasiat diperbolehkan asal tidak menyalahi hukum Allah.
 - d. Memusyawarahkan, ada 1 informan yang berpendapat untuk memusyawarahkannya yaitu informan 1, informan pertama mengatakan bahwa tergantung si pewaris, apakah ingin di bagi rata atau tetap memakai hukum waris, akan tetapi beliau secara tegas mengatakan walaupun ingin di bagi rata, hanya boleh 1/3 dari harta peninggalan sisanya harus di bagi secara hukum waris.

2. Pelaksanaan wasiat menurut beberapa informan di atas ialah, wasiat sangat di perbolehkan asalkan tidak menyalahi hukum islam. melaksanakan wasiat dalam pembagian warisan hendaknya tidak menyalahi hukum waris walaupun ingin membagi harta dengan pembagian sama rata dengan berlandaskan wasiat hendaknya tidak melebihi dari 1/3 harta warisan.

B. Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi ulama dan masyarakat umum.

1. Saran untuk pemerintah/pejabat negeri sekarang agar bisa membuat undang-undang pasti untuk hukum waris bukan saja hanya berpatokan pada Kompilasi Hukum Islam yang belum menjadi hukum positif di Indonesia agar tidak adalagi penafsiran-penafsiran dalam hukum waris.
2. Untuk para ulama agar lebih bijaksana dalam menanggapi ataupun menerima suatu masalah apalagi masalah yang berhubungan dengan hukum waris.
3. Untuk masyarakat, hendaknya bertanya ataupun meminta pendapat kepada orang yang lebih menguasai dalam hal membagi warisan sehingga terlaksana proses kewarisan sesuai dengan syariat Islam.